



**SOAL PENGEMBALIAN BEASISWA**

# Sekko dan BPK Beda Pendapat

**PEKANBARU (HR)**-Beasiswa yang diterima Pegawai Negeri Sipil Pemko Pekanbaru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 lalu, menurut Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto, tidak harus dikembalikan lagi ke kas daerah.

"Namun itu berlaku sepanjang yang bersangkutan bisa menyampaikan laporan pemakaian dana bantuan pendidikan tersebut," ungkapnya, Selasa (28/10).

Pernyataan Syukri ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bustami yang meminta dana bantuan pendidikan tersebut harus dikembalikan oleh PNS yang menerima, sesuai arahan dari BPK karena melanggar PP Nomor 32 dan PP Nomor 39 tentang

**SYAFRI ARIO**

Liputan Pekanbaru

Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah.

Syukri menjelaskan, bantuan pendidikan untuk PNS tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena si penerima bantuan tidak memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran atau semacam laporan kepada satuan kerja (satker) teknis yang telah membayarkan.

**Sekko...** 15

**Sekko...** ✓

**Dari Hal. 9**

"**SEHINGGA** tidak ada bukti tertulis apakah dana yang dimaksud betul-betul digunakan untuk pendidikan atau bukan," sebutnya.

Kecenderungan selama ini, menurut Syukri, banyak penerima bantuan yang tidak melaporkan kembali SPj-nya.

"Terkait kasus bantuan pendidikan ini, hanya membutuhkan laporan atau SPj dari masing-masing PNS penerima bantuan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2013 lalu Pemko Pekanbaru melalui APBD menyalurkan bantuan ke 54

PNS. Antara lain bantuan pendidikan S1 sebanyak 26 orang dengan besaran bantuan Rp7 juta, pendidikan S2 sejumlah 18 orang dengan besaran bantuan Rp10 juta dan pendidikan S3 diterima oleh 10 orang dengan jumlah dana Rp15 juta per orang. \*\*\*